

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang mengamati reaksi masyarakat terhadap sistem norma dalam aturan perundang-undangan. Penelitian ini dilakukan dengan cara mengambil data langsung di lapangan. penelitian ini menggunakan data primer yang didukung data sekunder.²⁴

B. Data Penelitian

1. Data Primer, Data tersebut merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya yang berupa wawancara, jajak pendapat dari individu atau kelompok (orang) maupun hasil observasi dari suatu obyek, kejadian atau hasil pengujian (benda). Peneliti mengumpulkan data dengan cara wawancara langsung dengan responden.²⁵
2. Data Sekunder, merupakan sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa peraturan perundang-undangan, buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum. Dengan kata lain, peneliti membutuhkan pengumpulan data dengan cara

²⁴ Mukti Fajar, Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 153

²⁵ *Ibid*, hlm. 280

berkunjung ke perpustakaan, pusat kajian, pusat arsip atau buku-buku yang berhubungan dengan penelitiannya.²⁶ Data sekunder terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.
 - 1) Undang-Undang Dasar 1945
 - 2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
 - 3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
 - 4) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil
 - 5) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
 - 6) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
 - 7) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu beberapa teori dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu beberapa buku seperti kamus dan ensiklopedia seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus hukum.

²⁶ *Ibid*, hlm. 281

C. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara, yaitu mengadakan tanya jawab secara lisan dengan responden tentang hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan.
2. Studi Pustaka, yaitu dilakukan dengan cara mempelajari dan menelaah peraturan perundang-undangan dan buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan.

D. Responden

Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bantul atau petugas yang mewakili dan Pegawai Negeri Sipil yang bercerai sejumlah 2 orang.

E. Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sample dalam penelitian ini menggunakan *Simple random sampling*, yaitu metode penarikan dari sebuah populasi atau semesta dengan cara tertentu sehingga setiap anggota populasi atau semesta tadi memiliki peluang yang sama untuk terpilih atau terambil.

F. Lokasi Penelitian

Kabupaten Bantul.

G. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dari penelitian, baik dari penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan, kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu data yang diperoleh dari sampel populasi penelitian dianalisis sesuai dengan metode statistik yang digunakan kemudian

diinterpretasikan. Menggunakan landasan teori untuk pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan.